

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan berupa Pembatasan Gerak di Ruang Publik dapat dikatakan belum di atur dan belum sesuai dengan butir mengenai pencabutan hak-hak tertentu.

Mengenai perbuatan kejahatan seksual memang telah diatur dalam KUHP Indonesia yaitu dalam Buku kedua mengenai kejahatan, namun sebagai induk dari semua ketentuan hukum pidana. KUHP belum secara spesifik mengatur dan dapat menjadi rujukan untuk melindungi korban kejahatan seksual. Sanksi yang tertulis belum berkembang, sedangkan kejahatan seksual terus ada dan tidak dapat di hentikan sampai saat ini. Pada masa ini, banyaknya perilaku seksual sangat menyimpang dari norma-norma yang ada, hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri sendiri dengan memperbanyak pengetahuan agama, melakukan interaksi dengan menghindari berbagai hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik maupun tubuh. Namun disisi lain yang paling tepat untuk diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengendalikan hawa nafsu sesaat. Peran masyarakat khususnya tokoh masyarakat serta tokoh agama di lingkungan setempat, khususnya kepada aparat penegak hukum, lebih spesifiknya adalah para pemegang kebijakan mengenai aturan-aturan yang ada dalam Indonesia dalam mengatasi penyimpangan seksual perannya sangatlah diperlukan.

2. Adanya Penjatuhan Sanksi Pembatasan Gerak di Ruang Publik bagi pelaku kejahatan

seksual ialah untuk membuat para pelaku jera, dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan tidak bisa disepelekan, bahwa perbuatan yang dilakukan telah melukai harkat dan martabat para korban, bahwa pelaku dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan kembali hadir untuk memenuhi hak asasi manusia, serta untuk membantu mengembalikan kehormatan para korban kejahatan seksual, mengembalikan para korban untuk sembuh dari sakit yang ia derita, mengembalikan masa depan yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan seksual, mengembalikan rasa percaya diri, rasa bersemangat bahwa hidupnya masih panjang, bahwa setelah dilecehkan oleh pelaku kejahatan seksual, korban tidak semata-mata akan merasa terpuruk selamanya.

4.2. Saran

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas negara adalah dengan cara memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas pula, kualitas sumber daya manusia selain dilihat dari pendidikan, ekonomi, budaya namun juga dapat dilihat dengan mengawasi perilakunya, karena hal tersebut yang paling penting. Di Indonesia perilaku yang kurang baik masih banyak dilakukan karena terdapat adanya penyimpangan kejahatan seksual yang terjadi, kejahatan seksual sama artinya dengan menghargai keberadaan raga orang lain, menghormati jati diri orang lain, serta peduli terhadap kenyamanan dan keamanan orang lain. Sehingga di Indonesia sangat membutuhkan satu aturan yang dapat mencegah hal tersebut, dan menutupi kesalahan pelaku kejahatan seksual dengan mengembalikan kehormatan, keberhargaan, kepercayaan diri, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. Penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual, patut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengembalikan rasa tersebut, dan yang dapat memberikan rasa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah negara itu sendiri, melalui aturan-aturan yang

akan dibuat.

2. Adanya beberapa tujuan dalam penjatuhan sanksi tersebut, maka patut dijadikan sebagai salah satu aturan yang akan menjadi solusi bagi terciptanya generasi penerus bangsa baik dari pelaku maupun terlebih kepada korban. Aturan ini diharapkan dapat diterapkan dalam kasus kejahatan seksual di masa depan yang akan datang. Penulis berharap aturan ini dapat direalisasikan dalam aturan selanjutnya yaitu dapat diatur dalam RKUHP selanjutnya, atau dimasukkan dalam aturan terhadap pelecehan seksual itu sendiri, selanjutnya aturan ini juga dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam ruang publik untuk menghentikan setiap siapa saja pelaku kejahatan seksual untuk diterima di ruang publik.

